


SKRIPSI

SISTEM PENGISIAN PERANGKAT DESA DI DESA KRAGUMAN

KECAMATAN JOGONALAN KABUPATEN KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH



DISUSUN OLEH:

EFANTRIS HILIGUS MEGAH

NIM: 17520137

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Januari 2022

Pukul : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Hastowiyono, M.S
Ketua penguji/pembimbing

2. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si
Penguji samping I

3. Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Efantris Hiligus Megah

NIM : 17520137

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila jika dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan bukan hasil karya sendiri, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2022

Yang Menyatakan



Efantris Hiligus Megah

HALAMAN MOTTO

“Bersabarlah, terus bermimpi, dan tetap bekerja, karena yang terbaik adalah hari ini.

Sekarang juga!”

(TMegah)

“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada pikiran. Coba dulu nanti akan terbiasa”

(TMegah)

“Ingat!!! Anda menunda waktu tidak menunggu”

(TMegah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada kata-kata terindah selain mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat, rahmat, serta tuntunan-Nya selama ini sehingga saya mampu dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercintai dan saya banggakan “Bapak Lodovikus Depat dan Ibu Selviana Anu” terima kasih ku ucapkan kepada Papa dan Mama atas cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, dukungan yang tiada henti, kesabaran dan motivasi kalian yang menginginkanku untuk menyelesaikan kuliah dan kelak bisa menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian meskipun ini tidak sebanding dengan pengorbanan kalian untukku. Sehat terus untuk kalian berdua Papa dan Mama. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan Papa dan Mama.
2. Untuk ketiga adikku tersayang “Onesimus Carlianus Pinta, Maria Indrasari Damus dan Oktaviano Florentius Gemar” yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku. Semoga Tuhan membukakan jalan untuk masa depan kita agar bisa menjadi kebanggaan orang tua.
3. Untuk Bapak Drs. Hastowiyono, M.S selaku Dosen Pembimbing terima kasih telah sabar memberikan bimbingan dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan

hati dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Untuk “Maria Fatima Wati” terima kasih telah menjadi pacar, sahabat, saudari, menjadi pendengar yang baik untuk ku, yang selalu memberiku semangat dan mengingatkanku akan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap usahamu.
5. Untuk semua keluarga besar dari keluarga Papa dan keluarga Mama, ku ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.
6. Untuk seluruh keluarga besar Desa “Koak/Woa” terima kasih atas dukungan dan cinta kasih kalian semua. Semoga Tuhan selalu memberkati.
7. Untuk Almamaterku tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta
8. Untuk teman-teman kelompok Praktikum “Rue, Laras, Almarhum Rhin, Andi Hapan, Vicky Filemon dan Anton” dan juga teman-teman KKN “Bruno, Rusdy, Econ dan Maxon” terima kasih banyak untuk kalian semua, tempat yang banyak mengajarkanku banyak hal.
9. Untuk teman-teman seperjuangan, Willy, Feldy jeta, Kevin Samador, Andy Hapan, Rian Nggunu, Alen Hormat, Leksi, Hugo, Canoks, Vicky Seran, Osdin, Alan, Ari, Mbetok, Tio, Melita, Dewi, Elvy, Enjel, An, Oliv, dan seluruh teman-teman yang tidak disebutkan satu tanpa terkecuali. Terimakasih banyak atas segala cinta dan kasih kalian. Semoga Tuhan selalu Memberkati kita semua.

10. Untuk kae-kae senior Manggarai STPMD “APMD” Yogyakarta. Kae Ernes, Kae Frumen, Kae Gusti, Kae Kris, Kae Olan, kae Lana dan kae-kae yang lain. Terimakasih telah membimbing, dan berbagi ilmu. Semoga segala kebaikan dari kae-kae semua senantiasa Tuhan Berkati.
11. Untuk adik-adik di Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dari Manggarai terima kasih atas suport dari kalian semua.
12. Untuk Ase kae Manggarai Yogyakarta, Arif Musafir, Irwan Gaster, Didi Odi, Quin Rabino, Kae Hamas, Apet Tuti, Tris Kariman, Hendra Penau, Aldy Tuti, Ariel, alan, Vito, Tomy Ban, Tino Dula, James Ban. Terimakasih banyak atas kebaikan yang kalian brerikan.
13. Sahabat sekaligus Ase Kae yang tidak disebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Terima kasih atas dukungan, semangat dan doa dari kalian semua.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Sistem Pengisian Perangkat Desa” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut terlibat, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Try Tjahjoko, M.A selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Untuk Bapak Drs. Hastowiyono, MS yang telah sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta

pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Kepala Desa Kraguman beserta perangkat desa dan masyarakat Desa Kraguman yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, masukan, ide-ide, dan saran yang diberikan kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 14 Januari 2022

Penulis,

Efantris H. Megah

INTISARI

Judul penelitian ini adalah Sistem Pengisian Perangkat Desa. Rekrutmen perangkat desa di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten merupakan proses rekrutmen perangkat desa yang masih mengalami banyak kekurangan antara lain adanya unsur campur tangan partai politik, bahkan mengumumkan hasil ujian test tertulis secara tertutup membuka peluang terjadinya kecurangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengisian perangkat desa di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengisian perangkat desa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis. Obyek dari penelitian ini adalah Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman. Sedangkan subyek penelitian/informannya adalah pihak Pemerintah Desa, BPD, Ketua Panitia Pengisian, Anggota Panitia Pengisian, Peserta Seleksi, Pegawai Kecamatan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat mengambil tiga bagian, yang *Pertama* dalam tahap pembentukan panitia seleksi perangkat desa berlangsung dengan baik artinya berjalan dengan lancar dan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Kepala Desa membentuk panitia seleksi perangkat desa dengan cara terbuka dan melibatkan unsur Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, maupun tokoh masyarakat. *Kedua* langkah awal yang dilakukan panitia pelaksana dalam penjangkaran adalah mengumumkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, menempel informasi melalui media cetak di tempat yang mudah dibaca masyarakat, selanjutnya mensosialisasikan lowongan perangkat desa yang meliputi persyaratan dan tata cara pengangkatan, menerima pendaftaran bakal calon. *Ketiga* pada tahap penyaringan ini ada keterlibatan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi dalam membuat naskah soal. Seleksi administrasi dilakukan dengan verifikasi administrasi setelah peserta dinyatakan lulus maka akan mengikuti ujian tertulis yang berupa ujian materi umum dan ujian lokal, dilanjutkan dengan ujian praktek komputer. Panitia pengangkatan membuat berita acara hasil penyaringan dan diserahkan kepada kepala desa dengan ditanda tangani panitia pengangkatan, setelah itu berdasarkan hasil penyaringan tersebut peserta yang memperoleh peringkat dengan nilai tertinggi paling sedikit 2 (dua) calon akan dikonsultasikan kepada Camat. Rekomendasi tertulis Camat tersebut menjadi dasar kepala desa untuk melakukan penetapan/pelantikan calon perangkat desa. Kendala yang dihadapi dalam penyaringan yaitu kurangnya sifat transparansi saat mengumumkan hasil test sehingga menimbulkan asumsi adanya kecurangan.

Kata kunci: Sistem, Pengisian, Perangkat Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografis, politik, dan kultural yang di huni oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam system pembangunan nasional Indonesia, desa selalu di pandang sebagai subyek pembangunan, tertinggal dan terbelakang. Stigma buruk tentang desa tersebut menjadi momok yang menghantui desa selama bertahun tahun, setidaknya sampai lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. UU tersebut menjadi angin segar yang mengangkat derajat desa sehingga desa menjadi titik tumpu pembangunan nasional dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya,

Undang-Undang Desa memberikan kekuasaan yang besar bagi desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yakni Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa.

Disamping itu, peran desa di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Adapun yang berpengaruh dengan permasalahan tersebut adalah dalam hal pemberian kesempatan meningkatkan kemampuan dan pemberian wewenang secara proporsional sehingga dapat menentukan baik-buruknya kinerja pemerintah desa. Karena itu, kinerja aparat

membutuhkan kemampuan dan motivasi baik dalam pencapaian hasil pelaksanaan tugas maupun dalam usaha pemberian layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik. Semakin kritis masyarakat terhadap tuntutan kualitas layanan menunjukkan karakter masyarakat dewasa ini yang telah memiliki sikap mandiri, terbuka dan mampu berdemokrasi. Konsekuensi lebih lanjut dari tuntutan ini mengharuskan pemerintah menyediakan aparat yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi serta loyalitas pengabdian yang penuh pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 48 menyatakan Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Maka dari itu pengisian perangkat desa selalu dilakukan guna

melaksanakan tugas yang sudah dituliskan di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Jadi perangkat desa juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu pemerintahan yang lebih baik, yaitu membantu untuk menangani perkembangan kebutuhan yang ada karena dalam kenyataannya juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Perangkat desa merupakan ujung tombak dari pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran perangkat desa sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tugas-tugas dari perangkat desa terlaksana dengan baik maka kepala desa perlu mengangkat perangkat desa yang berkompeten dan berkualitas. Mengingat kedudukan perangkat desa yang sangat penting, maka diperlukan juga proses rekrutmen yang tepat dan benar sehingga sistem pemerintah desa berjalan sesuai dengan aturan.

Jabatan perangkat desa pada saat ini banyak diperebutkan orang dengan berbagai latar belakang pendidikan, tidak hanya lulusan SMA

sederajat bahkan tidak sedikit sarjana yang ikut berlomba mendapatkan posisi strategis dalam pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pada proses rekrutmen perangkat desa diharapkan lebih akuntabel dan transparan didukung juga dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Proses rekrutmen yang benar dan terbuka pemerintah desa akan melahirkan perangkat desa yang kompeten dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, menimbulkan dinamika yang semakin maju, perangkat desa harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik, sehingga efektifitas kerja bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten pengisian perangkat desa sangat tegas dan wajib bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah Perguruan Tinggi. Pengisian perangkat desa yang terbuka dilakukan Desa Kraguman memiliki tujuan supaya perangkat desa yang dihasilkan dari seleksi yang terbuka memiliki kapasitas serta berkualitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, kepala desa membentuk panitia pelaksana dan tim penguji yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Desa Kraguman merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten yang pada Tahun 2017 melakukan pengisian serempak pamong desa. Pengisian perangkat desa di Desa Kraguman

dilakukan karena adanya kekosongan beberapa posisi di Pemerintah Desa tersebut. Berdasarkan Perda Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa BAB IV mempunyai mekanisme yaitu Pembentukan TP3D, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Pengangkatan. Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan bahwa pelaksanaan ujian calon perangkat desa bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi. Namun dalam prakteknya proses pengisian perangkat desa tidak sesuai dengan prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten setempat. Hal tersebut didasari oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 Mei 2021. Informasi yang didapat dalam merekrut calon perangkat desa dibuat oleh masyarakat Desa Kraguman yang bernotabene sudah memiliki potensi dalam penjaringan, penyaringan dan membuat soal atau menjadi tim penguji. Disini ada indikasi kecurangan yaitu ada praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, unsur campur tangan partai politik dan ada oknum yang melakukan kecurangan pada rekrutmen perangkat desa. Selain itu, berdasarkan keterangan dari narasumber adanya manipulasi nilai hasil ujian calon perangkat desa.

Topik penelitian ini bukanlah yang terbaru, karena waktu sebelumnya telah ada kajian dengan topik serupa, antara lain:

1. Amir Darmanto (2019), menulis dalam Jurnal Lus Constituendum dengan judul “Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara No.54/G/2018/PTUU.SMG”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan proses pengisian perangkat desa Kabupaten Demak dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, tahap pertama penjurangan yang meliputi (pengumuman, pendaftaran dan penetapan) tahap kedua tahap penyaringan yang meliputi (seleksi, penilaian dan penetapan hasil seleksi) tahap ketiga tahap pengangkatan. Adanya gugatan perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG dikarenakan adanya pelanggaran Prosedural dan Substansi yakni pasal 19 dan pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2018. Salah satu faktor adanya sengketa pengisian perangkat desa Kabupaten Demak adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan Bupati Demak terhadap proses pengisian Perangkat Desa Tahun 2018. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Amir Darmanto, mempunyai kesamaan dengan topik yang penulis ambil yaitu terkait Sistem Pengisian Perangkat Desa.
2. Endang Siswati (2017), berdasarkan hasil penelitiannya telah menulis dalam Jurnal Ilmiah Sosio Agribis dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian tersebut

menggunakan data yang diperoleh dari Dinas/Instansi (OPD-OPD terkait) di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: (a). Indikator penilaian suatu sistem rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yaitu variabel waktu, biaya, dan kinerja perangkat desa. (b). penilaian secara keseluruhan terhadap sistem Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yang sudah diterapkan sudah bagus menurut seluruh responden. Transparansi bisa dirasakan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat. (c). berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, ada beberapa responden yang menilai waktu yang dibutuhkan terlalu lama dalam proses penjangkaran hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Endang Siswati, mempunyai kesamaan dengan topik yang penulis ambil yaitu terkait Sistem Pengisian Perangkat Desa.

3. Dalam Skripsi yang ditulis Rachmi Agisari (2018) yang berjudul “Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa proses rekrutmen perangkat desa di Desa Timbulharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 UU Desa

Nomor 6 Tahun 2014 perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rekrutmennya perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas persetujuan Bupati/Walikota. Faktor pendukung berasal dari faktor luar dan faktor dalam. Faktor pendukung dari dalam antara lain: tuntutan tugas perangkat desa yang semakin tinggi, keinginan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, keinginan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, adanya beban tugas perangkat desa yang semakin berat. Faktor pendukung dari luar antara lain: keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan cepat dan akurat, tuntutan perkembangan teknologi, adanya Undang-Undang Desa yang menuntut kemandirian desa dan tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Faktor penghambatnya antar lain: sumber daya manusia perangkat desa yang tidak bisa memenuhi tuntutan yang semakin tinggi, masa transisi undang-undang lama ke undang-undang baru, persepsi dan budaya masyarakat yang belum mengikuti adanya peraturan baru dan mindset perangkat desa yang harus diperbaiki. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Agisari, mempunyai kesamaan dengan topik yang penulis ambil yaitu terkait Sistem Pengisian Perangkat Desa.

Uniknya dari penelitian ini ialah dimana selama ini dalam rekrutmen perangkat desa selalu dilihat dari aturan yang berlaku tetapi disini ada kesalahan tentang pelanggaran peraturan Perda Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dimana dalam rekrutmen perangkat desa tersebut banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu faktor yaitu waktu yang dibutuhkan terlalu lama dalam proses pengumuman hasil test dan pengumumannya bersifat tertutup.

Penulis merasa perlu untuk mengangkat topik ini dengan harapan mampu mengisi kekurangan yang ditinggalkan oleh peneliti-peneliti di atas yang tidak mengkaji lebih mendalam relasi pemerintah desa dibalik sistem pengisian perangkat desa. Berdasarkan uraian mengenai Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa masalah, hal ini membuat peneliti tertarik meneliti lebih jauh seperti yang tertera dalam latar belakang masalah, dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam menciptakan Sistem Pengisian Perangkat Desa yang baik sehingga menjadi Desa yang sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan pokok menjadi rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendiskripsikan Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan bagi kepastakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, lebih lanjut, penelitian dalam Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten diharapkan mampu memberikan referensi baru maupun sebagai penguat referensi dalam hal Sistem Pengisian Perangkat Desa sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian dapat memperluas wawasan dan pengalaman, peneliti diharapkan memiliki kemampuan dalam

memahami Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten serta dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Sistem Pengisian Perangkat Desa.

E. Kerangka Konseptual

1. Desa dan Pemerintah Desa

a. Desa

Desa pada Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya yang dimaksud dengan kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan definisi tersebut, Desa dipahami terdiri atas Desa dan Desa adat yang menjalankan dan fungsi yaitu fungsi pemerintahan (local self government) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal usul dan hak tradisional (self governing community). Kedudukan administrasi pemerintah desa yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten/kota (local self governmen), tidak menghilangkan hak dan kewenangan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang masih hidup (self governing community). Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur kewenangan urusan masyarakat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang masih hidup (self governing community).

Selanjutnya di dalam penjelasan umum angka 2 huruf (b) ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/kota tersebut diperkuat dengan asas rokognisi, yaitu pengakuan terhadap hal asal usul. Dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya NKRI. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi

terbentuknya negara, sehingga desa dibiarkan tumbuh dan berkembang di luar susunan negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti Kabupaten dan Kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Inu Kencana Syafie (2006:201) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003:3) Desa adalah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah

penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak asal usul dan mempunyai organisasi pemerintahannya sendiri.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 3 adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing. Penyebutan tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Pemerintah Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat Desa), mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Maria Eni Surasih (2002:23) Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang dalam penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari berbagai macam komponen atau juga perangkat yang melengkapi suatu organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas perangkat desa dan juga kelembagaan lain yang menjadi unsur dalam sebuah pemerintahan desa.

Kepala Desa atau sebutan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Kewenangan Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ariq Anjar Rachman, 2018).

Pengertian Kewenangan Desa menurut Yabbar Rahmah dan Ardi Hamzah (2018) merupakan hal legal secara penuh untuk bertindak mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Kewenangan adalah kekuatan formal perangkat negara untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap warga. Kewenangan juga bisa dipahami sebagai instrumen administratif untuk mengelola urusan. Dalam prespektif hukum publik, menurut Stroink (dalam Yabbar Rahmah dan Ardi Hamzah, 2018) menguraikan makna kewenangan dalam 3 (tiga) dimensi pokok, yakni:

- a. Kewenangan adalah kemampuan yuridis dari orang atau badan hukum publik.
- b. Kewenangan dari badan hukum publik tidak hanya hak dari badan berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban berdasarkan hukum publik.
- c. Kewenangan berdasarkan hukum publik sebagai dasar tindakan badan yang terletak dalam hukum publik.

Penerapan kewenangan akan terbentang mulai dari pembuatan keputusan, pelaksanaan dan kontrol atas keputusan tersebut dalam rangka mengelola (merencanakan, mengumpulkan, membagi, merawat dan seterusnya) barang-barang atau aset publik (warga, jabatan, wilayah, tanah, urusan tugas, hutan, laut, uang dan lain-lain) dalam lingkup yuridiksinya. Kewenangan mempunyai implikasi yang serius, misalnya pengaturan dan pemaksaan terhadap warga, maka pemegang kewenangan tersebut harus

bertanggung jawab terhadap pemberi mandat atau obyek yang terkena kewenangan (Ariq Anjar Rachman, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB IV Pasal 18 pemerintah desa memiliki kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk pengakuan dari Negara terhadap identitas atas hak asal usul desa, maka Negara mendistribusikan Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ADD yang bersumber dari APBD yang menjadi hak desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa.

Bedasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan kewenangan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pebinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian pengisian perangkat desa sangat diperlukan guna menjalankan kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 48 tentang perangkat desa.

3. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Jadi perangkat desa juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu pemerintahan yang lebih baik, yaitu membantu untuk menangani perkembangan kebutuhan yang ada karena dalam kenyataannya juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Perangkat Desa. Menurut Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 62 PP Nomor 43 Tahun 2014,

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Ketentuan mengenai bidang urusan tersebut diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa. Berdasarkan Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014, pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Berdasarkan Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014, pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Ketentuan mengenai bidang urusan tersebut diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri (Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 2018).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Makna yang terkandung dalam Pasal 26

UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut, tidak semata-mata bahwa kepala desa sajalah yang mempunyai tugas dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa adanya koordinasi antara kepala desa dengan perangkatnya dalam menjalankan pemerintahan.

4. Prosedur Pengisian Perangkat Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

Dalam Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diantaranya adalah perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi syarat, baik syarat umum maupun syarat khusus. Syarat umum yang secara rinci terdapat di dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa persyaratan pengangkatan yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai perangkat desa anatar lain:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Sedangkan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas: a) Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; b) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; d) Ijazah Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e) Akte kelahiran atau surat keterangan lahir; f) Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas Kesehatan yang berwenang; dan g) Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjurangan dan penyaringan.

Adapun mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan pada bagian kedua. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota. Terkait masalah penjurangan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa di atas, yang dimaksud pengangkatan perangkat desa adalah kegiatan penjurangan dan penyaringan hingga pelantikan perangkat desa.

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Kemudian hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Seleksi Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi perangkat Desa. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa. Sedangkan Penyaringan adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa baik dari segi administrasi, ujian tertulis dan wawancara. Bakal calon perangkat desa adalah Warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat

Desa. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjurangan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Desa, untuk mendapatkan rekomendasi Camat.

Proses penjurangan perangkat desa dalam Perda Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 9 ayat (1) TP3D mengumumkan kekosongan Perangkat Desa dan pendaftaran Calon Perangkat Desa dan ayat (2) pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertulis dengan menempelkan pengumuman pada papan pengumuman di Balai Desa dan tempat-tempat strategis dan mudah dibaca oleh masyarakat di wilayah desa. Kemudian dalam Pasal 12 melakukan penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui ujian Calon Perangkat Desa.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian mengenai “sistem pengisian perangkat Desa di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah” sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia seleksi perangkat Desa
2. Penjurangan, meliputi: menerbitkan tata tertib seleksi perangkat desa, melakukan sosialisasi dan melakukan pendaftaran.

3. Penyaringan meliputi: seleksi administrasi pendaftaran, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga (tim penguji), melaksanakan seleksi tertulis, mengumumkan dan pelantikan perangkat Desa terseleksi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui cara ini, peneliti akan berusaha untuk mencari dan menemukan data-data baik tertulis maupun lisan, yang dapat memberikan deskripsi tentang Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

2. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti, yaitu Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan keseluruhan entitas yang di dalamnya mengandung atau melekat obyek penelitian, entah itu manusia, benda ataupun institusi terkait. Subyek penelitian dalam penelitian ini

adalah pihak pemerintah Desa, BPD, Ketua Panitia Pengisian, Anggota Panitia Pengisian, Peserta Seleksi, Pegawai Kecamatan dan Masyarakat Desa Kraguman itu sendiri.

Tabel 1.1 Deskripsi *Informan*/Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1	Sunaryo	L	61 Tahun	SMA	Kepala Desa
2	Mahkfufat	P	32 Tahun	SMA	Kadus 2 (dua)
3	Beta Siwi	P	34 Tahun	D3	Kasi Kesejahteraan dan pelayanan
4	Sutarioyono	L	51 Tahun	STM	Buruh Tani
5	Widyawati	P	38 Tahun	S1	Ibu Rumah Tangga
6	Fradayuono	L	29 Tahun	S1	Pengusaha
7	Marsudi	L	56 Tahun	SMA	BPD/Ketua Panitia
8	Marsudi	L	56 Tahun	SMA	BPD/Ketua Panitia
9	Joko Sulistyoyo	L	53 Tahun	SMA	Ketua RW/Anggota Panitia
10	Eko Pambudi	L	45 Tahun	SMA	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jogonalan

Sumber data: Desa Kraguman Tahun 2021

Subyek penelitian sekaligus berperan sebagai *informan* yang menjadi sasaran dari penelitian ini ditentukan secara purposive. Pemilihan *informan* dalam penelitian ini dengan cara *purposive* yaitu teknik penentuan *informan* secara subjektif dengan pertimbangan bahwa *informan* yang dilibatkan dalam penelitian ini memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kriteria untuk subjek penelitiannya.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol kedalamannya (realibilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti (Usman dan Akbar, 2006:54). Selain itu, pengamatan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui indra pengelihatan sehingga peneliti dituntut untuk terjun langsung ke lapangan (Djamal, 2005:66). Melalui teknik ini, peneliti berusaha untuk menggali data-data penelitian melalui pengamatan segala bentuk interaksi dan aktivitas yang ada di lokasi penelitian, yang memiliki keterkaitan atau memberikan gambaran tentang obyek sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang menjawab pertanyaan itu. Esterberg (dalam Sugiyono, 2010; 72), menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topik tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wawancara selalu dilakukan antara dua orang yang saling bertemu atau bertatap muka, mereka melakukan *sharing* ide untuk mengkonstruksi suatu makna tentang obyek/fenomena tertentu. (Djamal, 2015; 75)

Adapun proses dalam penelitian ini yaitu peneliti membawa surat izin penelitian kepada pemerintah desa, menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam proses pengisian perangkat desa, yaitu pihak pemerintah Desa, BPD, Ketua Panitia Pengisian, Anggota Panitia Pengisian, Peserta Seleksi, Camat dan Masyarakat Desa Kraguman itu sendiri.

c. Dokumentasi

Peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dengan mengutip Guba dan Linchon, Djamal, (2015: 86) mendefinisikan dokument sebagai ‘setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada peminatan seorang peneliti’. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari informan yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara ini ditulis dan direkam guna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis yaitu berupa dokumen profil desa dan berita yang ditulis oleh jurnalis dalam majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan Sistem Pengisian Perangkat Desa di Desa Krahuman, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain (Sugiyono, 2010;88). Definisi lain diberikan oleh Paton bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Paton membedakan pengertian analisis data dengan

penafsiran data. Penafsiran data merupakan proses memberikan makna yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Definisi tersebut lebih menitikberatkan pada pengorganisasian data penelitian. Sementara itu, Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (gagasan) seperti disarankan oleh data. Definisi ini lebih menitikberatkan pada tujuan dan bukan proses (Moleong, 2002; 103).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Melalui reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematisasikan ke dalam pola dan kategori tertentu, sedangkan data yang tidak terpakai dibuang.

b. Display Data

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Biasanya disajikan dalam bentuk iktisar, bagan, hubungan antara kategori, tabel, grafik dan sebagainya. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti urutan, konsep, kategori, pola dan lain-lain, sehingga mudah dipahami pembaca.

c. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain memberikan terhadap rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek/fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis baru.

BAB II
PROFIL DESA KRAGUMAN, KECAMATAN JOGONALAN,
KABUPATEN KLATEN

A. Sejarah Desa Kraguman

Desa Kraguman merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya, Desa Kraguman merupakan tempat untuk berembuk atau bermusyawarah. Nama Kraguman diambil dari bahasa Sanskerta yang mempunyai kata dasar yaitu “ragum”.

Desa Kraguman merupakan hasil penggabungan atau blengketan antara Desa Noyopaten dan Desa Candran. Penggabungan tersebut diperkirakan terjadi pada tahun 1926. Penggabungan tersebut menandai berakhirnya Pemerintahan Desa Noyopaten. Selain itu, penggabungan tersebut ditandai dengan dibangunnya gapura di rumah tinggal Kepala Desa Noyopaten di Noyopaten.

B. Kondisi Geografis Desa Kraguman

Desa Kraguman merupakan salah satu dari 18 Desa di wilayah Kecamatan Jogonalan. Jarak orbitasi dengan ibu kota kecamatan terdekat adalah 0,2 km, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat 10 menit, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten 6 km, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 30 menit.

Dalam suatu penelitian, pengetahuan akan letak dan batas wilayah sangat penting bagi peneliti. Pengetahuan akan letak dan batas wilayah akan

memudahkan peneliti dalam menganalisis suatu objek. Dengan begitu, peneliti dapat memperoleh keterangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Adapun letak dan batas wilayah Desa Kraguman disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1
Batas Wilayah Desa

No	Wilayah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Desa Granting
2	Sebelah Selatan	Desa Bakung
3	Sebelah Barat	Desa Prawatan
4	Sebelah Timur	Desa Plawikan

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa letak Desa Kraguman dapat terbilang sangat strategis karena berada di tengah Kecamatan Jogonalan. Letaknya yang cukup strategis memudahkan Desa Kraguman dalam menjalankan segala urusan untuk menunjang kemajuan dan perkembangan desa. Dengan keadaan seperti ini, Desa Kraguman dapat melakukan skema kerjasama antardesa untuk mengembangkan pembangunan kawasan perdesaan, misalnya dengan membangun BUMDes bersama desa-desa tetangga.

Secara keseluruhan luas wilayah Desa Kraguman yaitu 147.948 Ha. Desa Kraguman terbagi menjadi 17 Padukuhan, 24 Rukun Tetangga (RT), dan 11 Rukun Warga (RW). Wilayah Desa Kraguman terdiri dari jalan, sawah dan ladang,

bangunan umum, empang/kolam, pemukiman/perumahan, perkuburan, dan lain-lain. Tabel berikut akan menunjukkan penggunaan lahan di Desa Kraguman.

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Desa

No	Wilayah	Ukuran (Ha)	Persentase
1	Jalan	5.4450	3,7
2	Sawah dan Ladang	85.0082	57,5
3	Bangunan Umum	21.7245	14,7
4	Empang/Kolam	0.1690	0,1
5	Pemukiman/Perumahan	31.9153	21,6
6	Perkuburan	1.7210	1,1
7	Lahan Lainnya	1.9650	1,3
Total		147.948	100,00

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa wilayah Desa Kraguman didominasi oleh sawah dan ladang yaitu sebesar 57,5 %. Hal ini berarti wilayah Desa Kraguman didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Dengan begitu, pertanian dan perkebunan merupakan potensi utama yang dapat dikembangkan di Desa Kraguman. Selain itu, penduduk Desa Kraguman juga menggunakan lahan untuk mengembangkan usaha peternakan. Dengan keadaan seperti ini, maka para petani dan peternak mesti diletakkan sebagai aktor atau subjek utama dalam pembangunan di Desa Kraguman. Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap para petani dan peternak mesti menjadi basis utama kebijakan Pemerintah Desa Kraguman, sehingga potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan dapat dikembangkan dengan maksimal.

C. Kondisi Demografis Desa Kraguman

Bagian ini mendeskripsikan kondisi demografis atau kependudukan Desa Kraguman, baik berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Merujuk pada dokumen profil Desa Kraguman tahun 2019, kondisi demografis Desa Kraguman adalah sebagai berikut:

a. Kependudukan

Tabel 2. 3
jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	1.914	49,7
2	Perempuan	1.936	50,3
Total		3.850	100

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

Dari tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kraguman berjumlah 3.850 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1.914 jiwa (49,7%) dan penduduk perempuan berjumlah 1.936 jiwa (50,3%). Dengan begitu, dapat diketahui pula bahwa populasi penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Kraguman hampir berimbang. Sementara itu, Kepala Keluarga di Desa Kraguman berjumlah 1.318.

Penduduk Desa Kraguman mempunyai berbagai macam mata pencaharian. Tabel berikut akan menunjukkan variasi mata pencaharian penduduk Desa Kraguman.

Tabel 2. 4**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase
1	Akuntansi	1	0,4
2	Bidan	2	0,8
3	Buru Harian Lepas	1248	51,9
4	Buruh Peternakan	1	0,4
5	Buruh Tani/Perkebunan	13	0,54
6	Dosen	3	0,12
7	Guru	49	2,03
8	Industri	2	0,8
9	Karyawan BUMD	3	0,12
10	Karyawan BUMN	5	0,2
11	Karyawan Swasta	325	13,51
12	Kepala Desa	1	0,8
13	Kepolisian RI	6	0,24
14	Konstruksi	3	0,12
15	Mengurus Rumah Tangga	248	10,31
16	Pedagang	48	1,99
17	PNS	59	2,45
18	Pelaut	2	0,8
19	Pensiun	50	2,07
20	Perangkat Desa	7	0,29
21	Perawat	2	0,8
22	Perdagangan	73	3,03
23	Petani/pekebun	19	0,79
24	Sopir	4	0,16
25	TNI	9	0,37
26	Transportasi	3	0,12
27	Tukang Batu	2	0,8
28	Tukang Jahit	2	0,8
29	Wiraswasta	255	10,6
Total		2.405	100

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Kraguman sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini menunjukkan bahwa Desa Kraguman merupakan salah satu desa sub-urban yang berada di pinggiran kota Klaten, ibu kota Kabupaten Klaten.

Mayoritas penduduk Desa Kraguman bekerja sebagai buruh harian lepas (51,90%). Buruh harian lepas ini biasanya bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Di sisi lain, masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani atau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan hanya berjumlah 13 orang (0,54%). Hal ini berbanding terbalik dengan luas wilayah Desa Kraguman yang didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Ini berarti bahwa penduduk Desa Kraguman sudah mulai meninggalkan mata pencaharian sebagai petani. Dengan keadaan seperti ini, maka potensi pertanian dan perkebunan di Desa Kraguman belum dikembangkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Hal lain yang bisa dilihat dari tabel di atas adalah bahwa sebagian penduduk di Desa Kraguman bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dengan kenyataan seperti ini, maka pemberdayaan terhadap para petani dan kaum perempuan di Desa Kraguman merupakan hal yang mendesak. Pemberdayaan untuk para petani dan kaum perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup petani dan kaum perempuan dan juga untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

Tabel 2. 5

Mata Pencaharian Menurut Sektor

No	Sektor Mata Pencaharian	Jumlah Pemilik Usaha Perorangan (Orang)	Jumlah Buruh/Karyawan/Pengumpul (Orang)
1	Pertanian	155	452
2	Perkebunan	36	-
3	Peternakan	423	14
4	Perikanan	2	-
5	Perdagangan	22	-

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

Tabel 2.5 di atas menunjukkan bahwa meskipun mata pencaharian penduduk Desa Kraguman bervariasi, tetapi sebagian penduduk tetap mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan perdagangan sebagai mata pencaharian. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 423 orang penduduk Desa Kraguman yang memiliki usaha pada bidang peternakan. Penduduk Desa Kraguman biasanya beternak kambing, ayam, lele, dan burung. Pemilik usaha peternakan ini mempekerjakan 14 orang buruh untuk mengembangkan usaha peternakannya.

Dari data di atas juga, kita dapat mengetahui bahwa di Desa Kraguman, terdapat 155 orang yang mempunyai usaha pada bidang pertanian. Penduduk Desa Kraguman biasanya memanfaatkan lahan pertaniannya untuk ditanami tanaman seperti padi, pisang, jagung, dan papaya. Pemilik usaha pertanian ini mempekerjakan 455 orang buruh untuk mengelola lahan pertaniannya.

Sementara itu, di antara penduduk Desa Kraguman, terdapat 34 orang yang memiliki usaha pada bidang perkebunan, terdapat 2 orang yang memiliki usaha pada bidang perikanan, dan terdapat 22 orang yang memiliki usaha pada bidang perdagangan. Pemilik usaha pada ketiga bidang ini tidak mempekerjakan buruh atau karyawan dalam mengembangkan usahanya.

b. Pendidikan

Tabel 2. 6
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	SD/MI	656	24,57
2	SLTP/MTs	598	22,4
3	SLTA/MA	1135	42,5
4	Akademi (D1-D3)	92	3,4
5	Sarjana (S1-S3)	189	7,1
Total		2.669	100

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

Tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kraguman boleh dibilang cukup baik. Mayoritas penduduk Desa Kraguman didominasi oleh penduduk yang pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Desa Kraguman cukup memadai. Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk menggerakkan perubahan di Desa Kraguman. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik maka

cita-cita menjadikan Desa Kraguman sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai ini, maka terobosan-terobosan dan ide-ide konstruktif untuk membangun desa dapat diimplementasikan dengan maksimal.

Sumber daya manusia di Desa Kraguman yang cukup memadai ini ditopang oleh keberadaan lembaga pendidikan. Tabel di bawah ini akan menunjukkan berbagai lembaga pendidikan yang ada di Desa Kraguman.

Tabel 2. 7
Lembaga Pendidikan

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah (unit)	Lokasi
1	Gedung TK/PAUD	2	Di Dusun I dan Dusun II
2	SD/MI	2	Di Dukuh Kraguman dan di Dukuh Padokan
3	SLTP/MTs	1	Di Dukuh Kraguman
4	SLTA/MA	-	
5	Lain-lain	1	Di Dukuh Kraguman

Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa di Desa Kraguman terdapat lembaga pendidikan berupa gedung TK/PAUD, SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA, dan fasilitas lain yang bertujuan untuk mendukung pendidikan anak-anak. Lembaga pendidikan merupakan institusi atau tempat di mana seseorang melakukan aktivitas belajar-mengajar. Lembaga pendidikan dibutuhkan oleh

masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang terutama terkait kualitas intelektual dan emosional.

D. Kondisi Pemerintah Desa Kraguman

Pemerintah Desa Kraguman terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, serta Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintah Desa Kraguman.

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah;

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, karang taruna; dan
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan perangkat desa, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kentrampilan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melakukan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.


5. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Sugiman, 2017: 87-88).

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kraguman



Sumber: Profil Desa Kraguman Tahun 2019

E. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, menyusun Visi Desa Kraguman ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Selain visi juga ditetapkan Misi yaitu suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan.

Tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi berusaha untuk mewujudkannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil musyawarah desa maka Desa Kraguman menyepakati Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Pemerintahan Desa Kraguman yang transparan, berakhlak dan berwibawa guna mendorong ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara lahir batin”

2. Misi

a. Mewujudkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang responsif, akuntabel dan transparan.

Tujuan:

1) Terciptanya kepercayaan rakyat melalui perwujudan tata kelolah pemerintahan yang bersih dan baik

Sasaran:

- a) Tersedianya aparatur yang siap melayani masyarakat
- b) Tersedianya sarana prasarana desa yang mendukung pelayanan masyarakat desa
- c) Tersedianya informasi dan layanan kepada masyarakat desa yang memuaskan

2) Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

Sasaran:

- a) Tersedianya data dan informasi desa
- b) Tersedianya perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran.

b. Mengupayakan terjadinya peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat menyangkut akses pelayanan dasar dan tata kelola kehidupan sosial budaya yang dinamis dan damai.

Tujuan:

1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

Sasaran:

- a) Tersedianya jaminan kesehatan yang sesuai dengan perekonomian penerima bantuan atau tepat sasaran
- b) Tersedianya pemberian makanan tambahan bagi balita maupun lansia
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan
- d) Ketersedian sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai.

2) Meningkatkan taraf pendidikan warga desa

Sasaran:

- a) Lancarnya kegiatan belajar mengajar
 - b) Terselenggaranya program “program 1 keluarga 1 sarjana”
- 3) Meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam peningkatan kualitas sumber daya masyarakat

Sasaran:

- a) Terciptanya peran perempuan dan pemuda dalam kegiatan PKK dan karangtaruna atau kelembagaan lainnya
 - b) Terciptanya kekayaan desa melalui nilai tradisi dan budaya lokal
- 4) Meningkatkan ketertiban dan keamanan desa

Sasaran:

- a) Terciptanya keamanan desa yang kondusif
- b) Terciptanya masyarakat guyup rukun
- c. Terciptanya tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat yang berkualitas melalui peningkatan potensi dan daya dukung lingkungan
 - a) Terciptanya kualitas sarana fisik dan sarana umum antara lain jalan, pasar, jaringan irigasi dan lain-lain
 - b) Terciptanya kawasan baru yang strategis
 - c) Meningkatkan pendapat asli desa melalui pendirian BUMDes
 - d) Terciptanya kebersihan lingkungan dan peluang usaha dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat

F. Potensi Dan Masalah Desa Kraguman

1. Potensi

Potensi yang dimiliki Desa Kraguman merupakan faktor pendorong dalam akselerasi pembangunan dengan adanya sarana prasarana untuk menunjang perekonomian masyarakat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber daya alam

Potensi yang dimiliki Desa Kraguman adalah sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong dan sawah yang padat saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b. Sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Desa Kraguman adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai.

c. Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Kraguman adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, gapoktan, kelompok tani, pengajian, posyandu, karang taruna, PKBD, dan kelompok lainnya.

d. Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Kraguman adalah adanya pasar, lahan-lahan perkir, pertanian, taman/perkebunan, maupun peternakan.

2. Masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi Desa Kraguman secara umum dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Prasarana Fisik

- 1) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
- 2) Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial

- 3) Pembangunan yang kurang berdasarkan skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
 - 4) Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
- b. Ekonomi
- 1) Belum adanya pembangunan terhadap potensi ekonomi desa
 - 2) Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 - 3) Terbatasnya dana untuk modal
 - 4) Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat
- c. Sosial Budaya
- 1) Pembangunan non fisik/moral yang masih terabaikan
 - 2) Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
- d. Pemerintahan
- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 - 2) Pelaku-pelaku Pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 - 3) Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 - 4) Sistem Pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT/RW belum dapat berjalan optimal
 - 5) Buku administrasi yang belum lengkap dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- e. Kesehatan
- 1) Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai

- 2) Pemanfaatan posyandu yang belum optimal
 - 3) Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 - 4) Belum terbentuknya lembaga pelayanan kesehatan masyarakat.
- f. Kelembagaan
- 1) Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 - 2) Tingkat pertemuan/rapat koordinasi yang masih kurang
 - 3) Belum tersusunnya rencana kegiatan/program kerja
 - 4) Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- g. Kamtibmas
- 1) Kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal
 - 2) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 - 3) Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan
- h. Lingkungan Hidup
- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 - 2) Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 - 3) Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 - 4) Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- i. Partisipasi Masyarakat
- 1) Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 - 2) Kegiatan gotong royong yang masih kurang bersinergi

- 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- j. Pertanian
- 1) Saluran irigasi yang tidak berfungsi baik
 - 2) Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
 - 3) Kekurangan air pada musim kemarau
 - 4) Kesulitannya petani mengenai hama penyakit
 - 5) Mahal dan tidak terjangkau pupuk dan obat pertanian
- k. Hukum
- 1) Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
 - 2) Penegakan hukum yang masih kurang
 - 3) Aleri terhadap aparat penegak hukum
 - 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum
- l. Perindustrian dan Perdagangan
- 1) Home industri yang belum bisa dikembangkan
 - 2) Kesulitan dalam penambahan modal
 - 3) Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk
- m. Pertanahan
- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik/sertifikat
 - 2) Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Agisari, R. (2018). Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Darmanto, A. (2019). Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara No.54/G/2018/PT UN/SMG", *Jurnal Lus Constituendum*, Vol. 4 No. 1 Oktober 2019
- Darmanto, a. (2019). *pengisian perangkat desa*. jogja.
- Djamal, M. (2005), "*Paradigma Penelitian Kualitatif*". (Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, R. Y. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Pustaka.
- J, M. L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- J, M. M. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2009), "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT Remadja Rosdakarya
- Pertiwi, S. A. (2020). Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. *Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta*.
- Rachman, A. A. (2018). Pengisian Perangkat Desa Packa Putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Peraturan Pemerintah Desa. *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Siswati, E. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, Vol. 17, No 2. Tahun 2017
- Stroink. (2006). *Pemahaman Tentang Dekosentrasi Cetakan Pertama* . Bandung: Refika Aditama.

- Subagyo, P. J. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surasih, M. E. (2002). *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syaffie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Usman, Husaini dan Punomo Setiady Akbar. (2006), “Metodologi Penelitian Sosial”. (Cetakan Keenam). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

C. INTERNET

[https://www.logandeng-playen.desa.id/first/artikel/102-PP-43-Tahun-2014-tentang-Peraturan-Pelaksanaan-UU-Desa#:~:text=PP%2043%2F2014%20menegaskan%2C%20perangkat,satu\)%20tahun%20sebelum%20pendaftaran%3B%20dan](https://www.logandeng-playen.desa.id/first/artikel/102-PP-43-Tahun-2014-tentang-Peraturan-Pelaksanaan-UU-Desa#:~:text=PP%2043%2F2014%20menegaskan%2C%20perangkat,satu)%20tahun%20sebelum%20pendaftaran%3B%20dan)

(<https://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>)